



PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2012

TENTANG

PENGELOLAAN AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa pengaturan pengelolaan air tanah dimaksudkan untuk memelihara keberadaan air tanah sebagai sumber daya air, agar kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup tetap dapat berlangsung sesuai tuntutan pembangunan yang berkelanjutan;
 - b. bahwa pengelolaan air tanah perlu diarahkan agar memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup, serta kepentingan pembangunan antar sektor secara selaras, sehingga dapat mengatasi ketidakseimbangan antara ketersediaan air tanah yang cenderung menurun dengan kebutuhan air yang semakin meningkat;
 - c. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, maka perlu melakukan pengaturan terhadap pengelolaan air tanah dalam wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Tanah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt. Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
20. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kalimantan;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

22. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1451.K/10/MEN/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pemerintahan di Bidang Pengelolaan Air Tanah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2008 Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

dan

BUPATI HULU SUNGAI UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR TANAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara.
4. Dinas Kehutanan, Perkebunan, Energi, dan Sumber Daya Mineral adalah Dinas Kehutanan, Perkebunan, Energi, dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Hulu Sungai Utara.
5. Air Tanah adalah air bawah tanah atau air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
6. Akuifer adalah lapisan batuan jenuh air tanah yang dapat menyimpan dan meneruskan air tanah dalam jumlah cukup dan ekonomis.

7. Cekungan Air Tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran dan pelepasan air tanah berlangsung.
8. Daerah Imbuhan Air Tanah adalah daerah resapan air yang mampu menambah air tanah secara alamiah pada cekungan air tanah.
9. Daerah Lepas Air Tanah adalah daerah keluaran air tanah yang berlangsung secara alamiah pada cekungan air tanah.
10. Pengelolaan Air Tanah adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi penyelenggaraan konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah, dan pengendalian daya rusak air tanah.
11. Inventarisasi Air Tanah adalah kegiatan untuk memperoleh data dan informasi air tanah.
12. Konservasi Air Tanah adalah upaya memelihara keberadaan, kuantitas dan kualitas yang memadai, untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.
13. Pemantauan Air Tanah adalah kegiatan pengamatan dan pencatatan secara terus menerus mengenai perubahan kuantitas, kualitas dan lingkungan air tanah.
14. Pendayagunaan Air Tanah adalah upaya penatagunaan, penggunaan, penyediaan, pengembangan dan pengusahaan air tanah secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna.
15. Pengeboran Air Tanah adalah kegiatan membuat sumur bor air tanah sebagai sarana eksplorasi, pengambilan, pemakaian dan pengusahaan, pemantauan, atau imbuhan air tanah.
16. Penggalan Air Tanah adalah kegiatan membuat sumur gali, saluran air, dan terowongan air untuk mendapatkan air tanah yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebagai sarana eksplorasi, pengambilan, pemakaian, dan pengusahaan, pemantauan atau imbuhan air tanah.
17. Sumur Bor adalah sumur yang pembuatannya dilakukan secara mekanis atau manual.
18. Pencemaran air tanah adalah masuknya atau dimasukkannya unsur , zat, komponen fisika, kimia atau biologi kedalam air tanah dan/atau berubahnya tatanan air tanah oleh kegiatan manusia atau oleh proses alami yang mengakibatkan mutu air tanah turun sampai ke tingkat tertentu sehingga tidak lagi sesuai dengan peruntukannya;
19. Hidrogeologi adalah ilmu yang mempelajari mengenai air tanah yang bertalian dengan cara terdapat, penyebaran, pengaliran, potensi dan sifat kimia air tanah;
20. Izin adalah kewenangan yang diberikan kepada Badan Usaha atau perorangan untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan air tanah;

21. Perusahaan pengeboran air tanah adalah Badan Usaha yang bergerak dalam bidang pengeboran air tanah.
22. Izin Pemakaian Air Tanah adalah izin pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk berbagai macam keperluan.
23. Izin Pengusahaan Air Tanah adalah izin pengambilan dan pemanfaatan air tanah untuk tujuan komersial.
24. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
25. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UPL adalah upaya yang dilakukan dalam pengelolaan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib menyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

BAB II ASAS, MAKSUD, TUJUAN, FUNGSI DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Air tanah dikelola berdasarkan asas, kelestarian, berwawasan lingkungan, keseimbangan, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 3

- (1) Pengelolaan air tanah dimaksudkan untuk memelihara keberadaan air tanah sebagai sumber daya air, agar kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup tetap dapat berlangsung sesuai tuntutan pembangunan yang berkelanjutan.
- (2) Pengaturan pengelolaan air tanah bertujuan agar pengelolaan air tanah memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup, serta kepentingan pembangunan antar sektor secara selaras, sehingga dapat mengatasi ketidakseimbangan antara ketersediaan air tanah yang cenderung menurun dan kebutuhan air tanah yang semakin meningkat.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 4

Pengaturan pengelolaan air tanah dalam Peraturan Daerah ini merupakan pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi penyelenggaraan konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah, dan pengendalian daya rusak air tanah bagi Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat Ruang Lingkup

Pasal 5

- (1) Ruang lingkup pengelolaan air tanah meliputi cekungan air tanah dan wilayah di luar cekungan air tanah dalam wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- (2) Pengelolaan air tanah meliputi investasi, pendayagunaan air tanah, peruntukan pemanfaatan, konservasi, dan pemantauan.
- (3) Wilayah di luar cekungan air tanah meliputi kawasan kars, pegunungan lipatan, dan batuan terobosan.
- (4) Perubahan batas dan luas cekungan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 6

- (1) Wewenang dan tanggung jawab pengelolaan air tanah dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Kehutanan, Perkebunan, Energi, dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- (2) Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 1, meliputi :
 - a. mengatur, membina, dan mengembangkan pengelolaan air tanah;
 - b. melakukan kegiatan inventarisasi, perencanaan, pendayagunaan, peruntukan, pemanfaatan air tanah dengan memperhatikan kepentingan umum;
 - c. menerbitkan izin eksplorasi air tanah;
 - d. menerbitkan izin pengeboran air tanah;
 - e. menerbitkan izin penurapan mata air;

- f. menerbitkan izin pengambilan air tanah dan mata air;
- g. menerbitkan izin usaha perusahaan pengeboran air tanah dan izin juru bor;
- h. melakukan penertiban, pengawasan dan pengendalian atas pengambilan air tanah dalam rangka konservasi air tanah.

BAB IV INVENTARISASI

Pasal 7

- (1) Inventarisasi air tanah meliputi kegiatan pengumpulan data, pemetaan, penyelidikan, penelitian, eksplorasi, dan evaluasi data air tanah.
- (2) Kegiatan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. penyebaran, potensi (cadangan), dan mutu air tanah;
 - b. sumur gali, sumur bor dan mata air;
 - c. data lain yang berkaitan dengan keadaan hidrogeologi setempat.
- (3) Hasil pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diolah untuk digunakan sebagai bahan perencanaan dan perancangan pengembangan serta konservasi air tanah.

BAB V PERUNTUKAN PEMANFAATAN AIR TANAH

Pasal 8

- (1) Urutan prioritas peruntukan pemanfaatan air tanah adalah sebagai berikut:
 - a. air minum;
 - b. air untuk rumah tangga;
 - c. air untuk peternakan dan pertanian sederhana;
 - d. air untuk industri;
 - e. air untuk irigasi;
 - f. air untuk pertambangan;
 - g. air untuk usaha perkotaan;
 - h. air untuk kepentingan lainnya.
- (2) Urutan prioritas peruntukan pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berubah dengan memperhatikan kepentingan umum dan kondisi setempat.
- (3) Perubahan peruntukan pemanfaatan air sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.

BAB VI
IZIN PENGEBORAN
DAN PENGAMBILAN AIR TANAH

Pasal 9

- (1) Setiap kegiatan eksplorasi, pengeboran dan pengambilan air tanah/mata air wajib mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah melalui Dinas Kehutanan, Perkebunan, Energi, dan Sumber Daya Mineral.
- (2) Bupati dapat menunjuk SKPD yang membidangi perizinan, untuk menerbitkan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan koordinasi teknis melalui Dinas Kehutanan, Perkebunan, Energi, dan Sumber Daya Mineral.
- (3) Penunjukan SKPD yang membidangi perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Ketentuan wajib izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan untuk keperluan rumah tangga, kepentingan perkebunan rakyat, dan kepentingan sosial.
- (5) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari:
 - a. izin eksplorasi air tanah;
 - b. izin pengeboran air tanah;
 - c. izin penurapan mata air;
 - d. izin pengambilan air tanah;
 - e. izin pengambilan air mata air.

Pasal 10

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) dapat diberikan kepada :

- a. badan usaha milik negara;
- b. badan usaha milik daerah;
- c. koperasi;
- d. badan hukum swasta; atau
- e. perorangan.

Pasal 11

- (1) Izin eksplorasi air tanah, izin pengeboran air tanah, dan izin penurapan mata air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) huruf a, huruf b, dan huruf c, diberikan untuk jangka waktu 6 (enam) bulan dan selanjutnya dapat diperpanjang.
- (2) Izin pengambilan air tanah dan izin pengambilan air mata air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) huruf d dan huruf e, diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan selanjutnya dapat diperpanjang.

- (3) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus disampaikan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum izin berakhir.

Pasal 12

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) tidak dapat dipindah-tangankan kepada pihak lain, kecuali atas persetujuan Bupati.

Pasal 13

- (1) Permohonan izin disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kehutanan, Perkebunan, Energi, dan Sumber Daya Mineral, yang memuat keterangan:
 - a. peruntukan dan kebutuhan air tanah;
 - b. lokasi titik pengeboran;
 - c. rencana pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah;
 - d. debit pemakaian atau penggunaan air tanah; dan
 - e. Upaya Pengelolaan Lingkungan atau Upaya Pemantauan Lingkungan atau Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, syarat, dan bentuk/format permohonan izin diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII IZIN USAHA PERUSAHAAN PENGEBORAN AIR TANAH DAN IZIN JURU BOR

Pasal 14

- (1) Pengeboran air tanah hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang memiliki Surat Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah (SIPPAT) dan juru bornya telah mendapat Surat Izin Juru Bor (SIJB).
- (2) SIPPAT dan SIJB sebagaimana dimaksud ayat (1) diterbitkan oleh Bupati atau oleh Pejabat yang mendapatkan pelimpahan kewenangan.
- (3) SIPPAT dan SIJB dapat diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Permohonan perpanjangan SIPPAT dan SIJB harus disampaikan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum izin berakhir.
- (5) Tata cara, syarat dan bentuk permohonan SIPPAT dan SIJB lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
PENGELOLAAN AIR TANAH

Pasal 15

- (1) Pengawasan dan pengendalian pengelolaan air tanah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Kehutanan, Perkebunan, Energi, dan Sumber Daya Mineral.
- (2) Tata cara pengawasan dan pengendalian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Pengawasan terhadap pengelolaan air tanah meliputi:

- a. pengawasan terhadap kemungkinan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan air tanah;
- b. penertiban terhadap pengeboran dan pengambilan air tanah tanpa izin; dan
- c. penertiban terhadap perusahaan pengeboran air tanah tanpa izin.

Pasal 17

- (1) Setiap permohonan izin pengeboran dan pengambilan air tanah wajib dilampiri dokumen studi kelayakan lingkungan, yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap pemegang izin wajib melaksanakan pengelolaan lingkungan sebagaimana tercantum dalam dokumen studi kelayakan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IX
PENYIDIKAN

Pasal 18

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan air tanah dan lingkungan hidup, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana yang disangkakan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana yang disangkakan;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana yang disangkakan;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana yang disangkakan;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana yang disangkakan;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

- (1) Barang siapa yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), dan/atau Pasal 17, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

- (2) Setiap orang atau badan yang melakukan pengelolaan air tanah yang mengakibatkan kerusakan atau pencemaran lingkungan dipidana dengan pidana sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan lingkungan hidup yang berlaku.
- (3) Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Terpidana juga dikenakan sanksi berupa kewajiban pemulihan lingkungan hidup yang tercemar atau mengalami kerusakan.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara dan wajib disetorkan ke Kas Negara.

BAB XI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 20

Pemegang izin yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, selain dikenakan pidana kurungan dan/atau sanksi denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), juga dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka izin pengambilan atau pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Daerah ini berlaku mulai tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 14 Juni 2012

BUPATI HULU SUNGAI UTARA

H.M. AUNUL HADI

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 14 Juni 2012

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,**

H. S U Y A D I

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2012 NOMOR 7.